



**PUTUSAN**

Nomor 666/Pid.B/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANI KURNIAWATI, S.Pd**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Desember 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sederhana No. C7 Desa Kumpaten Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : S1

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Lettu Chk. M.Suhariyono, SH., Lettu Chk (K) Nurhafni, SH., dan Sondang S. Tarigan, SH., Ketiganya Personel Hukum Kodam I/BB, beralamat di Jalan Gaperta Nomor G.100, Medan Helvetia, Kota Medan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam I/BB Nomor Sprin/177/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor : 241/Penk.Pid/2018/PN.Mdn tanggal 3 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2018 No. Reg. Perkara : PDM-318/Ep.2/02/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YANI KURNIAWATI, S.Pd.**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan**

Hal 1 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Ketiga melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANI KURNIAWATI, S.pd.**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung type prime warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bundel screen shoot SMS, 1 (satu) bundel screen shoot dari akun FB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah sim card Telkomsel, dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa batal demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya, dan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini, sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya membantah seluruh dalil tanggapan (replik) dari Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **YANI KURNIAWATI, S.Pd** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 18.51 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Sederhana No. C7 Desa Kumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja**

Hal 2 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban YERNI MARIANI SITOMPUL berawal ketika diketahuinya Saksi korban dengan suami Terdakwa yang bernama Erwinsyah berteman dekat (berpacaran), setelah itu Saksi korban sempat meminta maaf kepada Terdakwa atas ketidak tahuan Saksi korban jika antara Saksi Erwinsyah dengan Terdakwa masih berstatus suami istri, meskipun sebenarnya Saksi korban merasa telah dibohongi oleh Saksi Erwinsyah yang mengatakan kepada Saksi korban jika rumah tangganya akan berakhir cerai sehingga atas bujuk rayu Saksi Erwinsyah, Saksi korban bersedia menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Erwinsyah. Namun Saksi korban tetap merasa bersalah atas hubungan Saksi korban dengan Saksi Erwinsyah, sehingga Saksi korban mengajak Terdakwa bertemu untuk memperjelas duduk persoalan yang terjadi, selanjutnya Saksi korban dan Terdakwa bertemu di rumah Bapak Sofyan abang kandung Saksi Erwinsyah yang berada di Desa Bangun Sari Baru Dusun IV Gg. Sumber Tjg. Morawa dimana setelah pertemuan itu antara keluarga Saksi Erwinsyah dan Saksi korban sepakat tidak ada lagi persoalan antara Saksi korban dan Saksi Erwinsyah. (berdamai). Kemudian selang beberapa waktu di bulan Juni 2016 yang membuat Saksi korban terkejut dan kaget, Saksi korban ada menerima beberapa pesan singkat (SMS) yang menyerang kehormatan Saksi korban adapun salah satu kalimat yang di SMS kepada Saksi korban berupa ***“Coba kau buka internet.. terus kau browsing ketik Alat Pemuas Seks nah itu bisa kau beli secara online.. dari pada kau bujuk2 laki org.... tawari uang buat menggosok pepekmu nah kau dpt kan akibatnya... ingat sekali lagi ya janda tua dan gatal.... sekali lagi singgahi koramilku... kan kukerahkan semua ibu persit buat demo kau ke RS Meterna.. Mereka sudah bersedia agar jadi contoh buat bpk2nya shga mereka tdk macam2 sembarangan menerima tamu apalagi tamu seorang janda yang menggatal pepeknya macam kau”***, selanjutnya SMS tersebut Saksi korban kabarkan kepada Saksi Erwinsyah dan saat itu Saksi Erwinsyah meminta kepada Saksi korban agar jangan meladeni SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut. Namun Saksi korban merasa hina atas semua SMS yang dikirimkan Terdakwa melalui handphone Terdakwa Merk OPPO Type R 1001 Versi Android : 4.2.2 dengan Nomor Sim Card 0853 7139 3079;

Bahwa akibat penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban adalah Saksi korban merasa terhina dan Saksi

Hal 3 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban juga trauma atas kalimat-kalimat yang menyerang kehormatan Saksi korban tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE MOHAMMAD FADLY SAYAHPUTRA, B.Sc., M.Sc., IT perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dapat dikategorikan melanggar Pasal 27 Ayat (3) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE oleh karena dalam perbuatan tersebut ada kegiatan pendistribusian dan penransmisian data elektronik;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **YANI KURNIAWATI, S.Pd** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 18.51 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Sederhana No. C7 Desa Kumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban YERNI MARIANI SITOMPUL berawal ketika diketahuinya Saksi korban dengan suami Terdakwa yang bernama Erwinsyah berteman dekat (berpacaran), setelah itu Saksi korban sempat meminta maaf kepada Terdakwa atas ketidak tahuan Saksi korban jika antara Saksi Erwinsyah dengan Terdakwa masih berstatus suami istri, meskipun sebenarnya Saksi korban merasa telah dibohongi oleh Saksi Erwinsyah yang mengatakan kepada Saksi korban jika rumah tangganya akan berakhir cerai sehingga atas bujuk rayu Saksi Erwinsyah, Saksi korban bersedia menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Erwinsyah. Namun Saksi korban tetap merasa bersalah atas hubungan Saksi korban dengan Saksi Erwinsyah, sehingga Saksi korban mengajak Terdakwa bertemu untuk memperjelas duduk persoalan yang terjadi, selanjutnya Saksi korban dan Terdakwa bertemu di rumah Bapak Sofyan abang kandung Saksi Erwinsyah yang berada di Desa Bangun Sari Baru Dusun IV Gg. Sumber Tjg. Morawa dimana setelah pertemuan itu antara keluarga Saksi Erwinsyah dan Saksi korban sepakat tidak ada lagi persoalan antara Saksi korban dan Saksi Erwinsyah. (berdamai). Kemudian selang beberapa waktu di bulan Juni 2016 yang membuat Saksi korban terkejut dan kaget, Saksi korban ada menerima beberapa pesan singkat (SMS) yang menyerang kehormatan Saksi korban adapun salah satu kalimat yang di SMS kepada Saksi korban berupa **"Coba kau**

Hal 4 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*buka internet.. terus kau browsing ketik Alat Pemuas Seks nah itu bisa kau beli secara online.. dari pada kau bujuk2 laki org.... tawari uang buat menggosok pepekmu nah kau dpt kan akibatnya... ingat sekali lagi ya janda tua dan gatal.... sekali lagi singgahi koramilku... kan kukerahkan semua ibu persit buat demo kau ke RS Meterna.. Mereka sudah bersedia agar jadi contoh buat bpk2nya shga mereka tdk macam2 sembarangan menerima tamu apalagi tamu seorang janda yang menggatal pepeknya macam kau”, selanjutnya SMS tersebut Saksi korban kabarkan kepada Saksi Erwinsyah dan saat itu Saksi Erwinsyah meminta kepada Saksi korban agar jangan meladeni SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut. Namun Saksi korban merasa hina atas semua SMS yang dikirimkan Terdakwa melalui handphone Terdakwa Merk OPPO Type R 1001 Versi Android : 4.2.2 dengan Nomor Sim Card 0853 7139 3079;*

Bahwa akibat penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban adalah Saksi korban merasa terhina dan Saksi korban juga trauma atas kalimat-kalimat yang menyerang kehormatan Saksi korban tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE MOHAMMAD FADLY SAYAHPUTRA, B.Sc., M.Sc., IT perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dapat dikategorikan melanggar Pasal 27 Ayat (3) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE oleh karena dalam perbuatan tersebut ada kegiatan pendistribusian dan pentransmisian data elektronik;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU  
KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa **YANI KURNIAWATI, S.Pd** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 18.51 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Sederhana No. C7 Desa Kumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban **YERNI MARIANI SITOMPUL** berawal ketika diketahuinya Saksi korban dengan suami Terdakwa yang bernama Erwinsyah berteman dekat (berpacaran), setelah itu Saksi korban sempat meminta maaf kepada Terdakwa atas ketidak tahuan Saksi korban jika antara Saksi Erwinsyah dengan

Hal 5 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berstatus suami istri, meskipun sebenarnya Saksi korban merasa telah dibohongi oleh Saksi Erwinsyah yang mengatakan kepada Saksi korban jika rumah tangganya akan berakhir cerai sehingga atas bujuk rayu Saksi Erwinsyah, Saksi korban bersedia menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Erwinsyah. Namun Saksi korban tetap merasa bersalah atas hubungan Saksi korban dengan Saksi Erwinsyah, sehingga Saksi korban mengajak Terdakwa bertemu untuk memperjelas duduk persoalan yang terjadi, selanjutnya Saksi korban dan Terdakwa bertemu di rumah Bapak Sofyan abang kandung Saksi Erwinsyah yang berada di Desa Bangun Sari Baru Dusun IV Gg. Sumber Tjg. Morawa dimana setelah pertemuan itu antara keluarga Saksi Erwinsyah dan Saksi korban sepakat tidak ada lagi persoalan antara Saksi korban dan Saksi Erwinsyah. (berdamai). Kemudian selang beberapa waktu di bulan Juni 2016 yang membuat Saksi korban terkejut dan kaget, Saksi korban ada menerima beberapa pesan singkat (SMS) yang menyerang kehormatan Saksi korban adapun salah satu kalimat yang di SMS kepada Saksi korban berupa ***"Coba kau buka internet.. terus kau browsing ketik Alat Pemuas Seks nah itu bisa kau beli secara online.. dari pada kau bujuk2 laki org.... tawari uang buat menggosok pepekmu nah kau dpt kan akibatnya... ingat sekali lagi ya janda tua dan gatal.... sekali lagi singgahi koramilku... kan kukerahkan semua ibu persit buat demo kau ke RS Meterna.. Mereka sudah bersedia agar jadi contoh buat bpk2nya shga mereka tdk macam2 sembarangan menerima tamu apalagi tamu seorang janda yang menggatal pepeknya macam kau"***, selanjutnya SMS tersebut Saksi korban kabarkan kepada Saksi Erwinsyah dan saat itu Saksi Erwinsyah meminta kepada Saksi korban agar jangan meladeni SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut. Namun Saksi korban merasa hina atas semua SMS yang dikirimkan Terdakwa melalui handphone Terdakwa Merk OPPO Type R 1001 Versi Android : 4.2.2 dengan Nomor Sim Card 0853 7139 3079;

Bahwa akibat penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban adalah Saksi korban merasa terhina dan Saksi korban juga trauma atas kalimat-kalimat yang menyerang kehormatan Saksi korban tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE MOHAMMAD FADLY SAYAHPUTRA, B.Sc., M.Sc., IT perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dapat dikategorikan melanggar Pasal 27 Ayat (3) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE oleh karena dalam perbuatan tersebut ada kegiatan pendistribusian dan pentransmisian data elektronik;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

Hal 6 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YERNI MARIANI SITOMPUL**, Amd., Per., Kes., S. Kom., Ifo., Kes, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
  - Bahwa sehubungan dengan laporan Saksi di Mapolda Sumut sesuai laporan Polisi Nomor LP/1291/X/2016SPKT I tanggal 5 Oktober 2016 tentang dugaan terjadinya Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016 ketika Saksi melakukan mufakat untuk berdamai dengan suami Terdakwa yang bernama Koptu Erwinsyah di rumah abang kandung dari Saksi Koptu Erwinsyah yang berada di Desa Bangun Sari Baru Dusun IV Gg. Sumber Tanjung Morawa bernama Bapak Sofyan;
  - Bahwa yang membuat Saksi tersinggung yaitu pada saat itu Terdakwa mengatakan "Kamu kerja di Klinik, tetapi kamu tidak level saya" dan jika barang kamu gatal coba kau buka internet kamu beli saja dan atau kamu buka browsing saja alat-alat pemuas Seks nah itu bisa kau beli secara online.... dari pada kau bujuk-bujuk laki orang....sekali lagi snggahi koramilku.... kan kukerahkan semua ibu persit buat demo kau ke RS Meterna...mereka sudah bersedia agar jadi contoh buat bapak-bapaknya sehingga mereka tidak macam-macam sembarangan menerima tamu apalagi tamu seorang janda yang menggatal macam kau" dan masih banyak lagi SMS dari Terdakwa tetapi Saksi tidak ingat dan tidak pernah membalas smsnya lagi dan Saksi sakit hati karena Saksi selalu membantu kehidupan mereka;
  - Bahwa Suami Terdakwa yang bernama Erwinsyah selalu meminta uang kepada Saksi untuk kebutuhan anaknya;
  - Bahwa Saksi mau memberikan uang tersebut karena Saksi Erwinsyah mengatakan untuk kebutuhan anaknya dan Saksi Erwinsyah akan bercerai dengan istrinya;
  - Bahwa Saksi berhubungan dengan Saksi Erwinsyah, karena Saksi Erwinsyah mengatakan kalau Erwinsyah sudah pisah dengan istrinya dan Saksi Erwinsyah sudah mengetahui status Saksi sebagai seorang Janda;

Hal 7 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak berhubungan lagi dengan Saksi Erwinsyah;
- Bahwa penghinaan yang dilakukan oleh akun *Facebook* Rosalinda Gultom yang Saksi ketahui milik Terdakwa terjadi pada tanggal 27 Juni 2016 di media sosial *Facebook* yang Saksi ketahui ketika Saksi berada dirumah;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pacaran dengan suami Terdakwa yakni Saksi Erwinsyah selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
- Bahwa pertemuan Saksi korban dengan Saksi Erwinsyah pada tanggal 27 Mei 2014 dimana saat itu Saksi dan teman-teman Saksi termasuk Saksi Erwinsyah hendak mengadakan reuni dan pada awal itu kita bertemu dan Erwinsyah mengatakan bahwa rumah tangganya sudah rusak;
- Bahwa Saksi belum tahu kalau Saksi Erwinsyah sudah bercerai, tetapi Saksi Erwinsyah mengatakan akan bercerai dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan kata-kat ayang memnada menghina kepada Saksi korban melalui SMS melaluihandphone Terdakwa dan media sosial *face book* dengan menggunakan akun ROSALINDA GULTOM;
- Bahwa saat ini belum dapat Saksi pastikan apa dan bagaimana bentuk kalimat yang menyerang kehormatan Saksi oleh karena Terdakwa menuliskan kalimat tersebut di Wall atau dinding *Facebook* teman Saksi yang bernama Jhoni Brutu yang mana berdasarkan keterangan teman Saksi tersebut akun facebooknya yang ada tulisan dari Terdakwa tersebut telah rusak (diblokir);
- Bahwa pada saat itu nama akun *facebook* Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik Saksi adalah akun yang menggunakan nama Rosalinda Gultom;
- Bahwa Saksi mengetahuinya melalui teman Saksi atas nama Jhoni Berutu jika akun *Facebook* dengan nama akun Rosalinda Gultom adalah milik Terdakwa oleh karena akun *Facebook* Rosalinda Gultom tersebut ada melakukan *chattingan* dengan akun *Facebook* teman Saksi bernama Jhoni Berutu isi *chattingan* tersebut mencemarkan nama baik Saksi dan selain itu Saksi juga pernah memberitahukan kepada Saksi Erwinsyah bahwa Terdakwa ada memakai akun palsu dengan nama Rosalinda Gultom dan telah mencemarkan nama baik Saksi dimana setelah Saksi memberitahukan hal itu akun *Facebook* dengan nama Rosalinda Gultom tersebut sudah tidak ada lagi (dihapus);
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pengiriman SMS yang membuat Saksi merasa malu adalah Saksi - saksi TOGAP RAJUANDI SIANTURI dan MISGIATIK namun kedua Saksi tersebut mengetahui informasi tersebut berdasarkan cerita Saksi kepada kedua orang Saksi tersebut setelah mendapat kiriman pesan singkat (SMS) Handphone dari Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di *facebook* dan pada saat itu yang diceritakan oleh Terdakwa yaitu dia menjelek-jelekkan Saksi dan

Hal 8 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn





mengatakan Saksi telah merebut suaminya akan tetapi Terdakwa tidak ada menyebut-nyebut nama Saksi;

- Bahwa penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 18 sampai dengan 25 Juni 2016 yang Saksi ketahui terjadinya setiap saat saya menerima SMS yang dikirim ke Nomor Handphone Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Saksi yaitu dengan mengirimkan beberapa pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke nomor Handphone Saksi dimana semua pesan singkat yang dikirimnya kepada Saksi bermuatan kalimat-kalimat yang menyerang kehormatan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penghinaan tersebut namun menurut Saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena adanya kecemburuan di diri Terdakwa yang tmengetahui hubungan pertemanan antara Saksi dan suami terdakwa ;
- Bahwa di antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2016;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan sebgayaan keterangan Saksi dan selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki akun Facebook yang bernama Rosalinda Gultom;

2. Saksi **ERWINSYAH**, yang dengan persetujuan Terdakwa dan penuntut Umum di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan istri Saksi yang sah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dan Saksi dengan Terdakwa ada dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL adalah teman istimewa Saksi dan Saksi pernah memiliki hubungan khusus dengan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
- Bahwa hubungan khusus Saksi dengan YERNI MARIANI SITOMPUL terjadi pada saat mengadakan Reuni sekolah di SD Negeri 1880 Tanjung Morawa pada tahun 2014;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu mengetahui hubungannya tersebut dengan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ; yang terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;

Hal 9 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa diakhiri dengan perpisahan secara baik-baik sesuai dengan surat perdamaian yang diketahui oleh Terdakwa;
  - Bahwa istri Saksi mengetahui hubungan Saksi dengan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL pada tahun 2016 yang pada saat itu Terdakwa marah saat mengetahui hal tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menelpon Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL, tetapi yang terlebih dahulu menelpon Terdakwa adalah Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
  - Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada Saksi, bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL telah menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ada hubungan khusus dengan Saksi;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersedia memaafkan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan SMS dan menghubungi via Facebook kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL, tetapi ada perdamaian dengan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah membaca akun Facebook Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak ingat nomor Handphone Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
  - Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahuinya kapan dan dimana pengiriman SMS yang dipandang sebagai pencemaran nama baik Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
  - Bahwa awalnya kejadian Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menelpon Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL memiliki hubungan pacaran dengan Saksi, selain itu Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL juga ada mengirimkan SMS dan foto-foto Saksi saat Saksi di proses hukum di Kantor Kodim, oleh karena itu Terdakwa tidak bisa menerima SMS yang dikirimkan oleh Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL sehingga ianya melakukan peringatan dan perlawanan dengan membalas SMS tersebut dengan mengirimkan SMS yang isinya dianggap sebagai pencemaran nama baik terhadap YERNI MARIANI SITOMPUL ;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah bersikap kasar kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dan menurut Saksi tindakan Terdakwa terhadap Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL sangat wajar;
  - Bahwa sebab Terdakwa pengiriman SMS yang dianggap menghina Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL karena Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL telah mengganggu keutuhan rumah tangga Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan SMS tentang pencemaran nama baik tersebut, tetapi Terdakwa hanya Terdakwa curhan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Hal 10 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



3. Saksi **NUR UMAMI DESIANA LUBIS**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi sesama anggota Persit Kartika ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa curhat kepada Saksi, bahwa suami Terdakwa lagi selingkuh, dan tiba-tiba Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menelpon Terdakwa, sehingga terjadilah perkataan Terdakwa yang kasar kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat itu Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menelpon Terdakwa Handphonenya di Speker Terdakwa;
- Bahwa katanya bahwa nomor Handphone Terdakwa didaparkannya dari suami Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan suami Terdakwa baik-baik saja dan rumah tangga mereka harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai akun Facebook tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SMS dari Terdakwa yang mengatakan kalimat-kalimat kasar kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
- Bahwa pada saat Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menelpon Terdakwa dengan kalimat kasar dan Saksi melihat reaksi Terdakwa pada saat itu sangat marah sekali;
- Bahwa Saksi mendengar ucapan dari Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ketika menelpon Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL kepada Terdakwa yaitu "Halo saya Yerni saya sudah dua tahun berhubungan dan hidup bersama dengan suami kamu, dan Yani dijawab "Apa kamu sudah menikah dengan suami saya", lalu Yerni menjawab lagi "Tanya saja suami kamu, kamu mau tahu mengapa suami kamu pilih saya karena kamu jelek, pendek, tetak kamu turun kendur, barang kamu bauk dan sakit siplis karena kamu banyak selingkuh";
- Bahwa Saksi dapat mengetahui dan mendengar ucapan dari Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL saat menelpon Terdakwa yaitu pada saat itu sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan curhat kepada Saksi dan mengatakan bahwa suami Terdakwa selingkuh , saat itu masuk telepon dari Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL kepada Terdakwa dan posisi speaker haand\phone Terdakwa dinyalakan oleh Terdakwa sehingga Saksi dan suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendengar semua yang diucapkan oleh si penelpon yang mengaku bernama YERNI MARIANI SITOMPUL ;

- Bahwa menurut Saksi keseharian Terdakwa dan suami Terdakwa orangnya sangat baik;
- Bahwa pada saat Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menelpon Terdakwa saat itu Saksi berada disebelah Terdakwa sambil mendengar telepon tersebut dan pada saat itu reaksi Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL mengatakannya dengan sangat santai;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mengirim SMS kasar kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan menurut Terdakwa , Terdakwa sering menerima telepon dan SMS dari Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL yang isinya tentang menghina Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2016 ,Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ia dilaporkan oleh Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ke polisi ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi diantaraTerdakwa dan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL, namun ketika Terdakwa datang kerumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa rumah tangganya diganggu oleh seorang perempuan yang bernama YERNI MARIANI SITOMPUL , barulan Saksi tahu kejadian yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

4. Saksi **MISGIATIK**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dipanggil sehubungan dengan adanya surat panggilan dari Ditreskrimsus Polda Sumut yang meminta Saksi untuk hadir pada hari ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dari tindak pidana dugaan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dengan cara pengiriman kata-kata kasar yang bernada merendahkan Saksi korban melalui layanan pesan singkat melalui handphone
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya waktu dan tempat kejadian, akan tetapi Saksi dberitahu oleh Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL pada saat setelah Lebaran di bulan Juli 2016 ketika di rumah Saksi;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengirim pesan singkat tersebut kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL adalah menggunakan handphone dengan nomor SIM Card 085371393079;

Hal 12 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Handphone 085371393079 adalah milik Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi dan nomor tersebut ada Saksi simpan di Handphone Saksi dengan nama kontak Tani Bambang;
- Bahwa nomor Handpone Terdakwa Saksi simpan di daftar kontak Handphone Saksi sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone sekitar bulan Juli 2016;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi dengan menggunakan nomor Handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

5. Saksi **TOGAP RAJUANDI SIANTURI Als TOGAP, S.H.**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa sedangkan hubungan Saksi dengan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL adalah klien Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL karena Saksi hanya menerima pemberitahuan kejadian tersebut dari Saksi korban, dimana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2016 melalui layanan SMS dari Nomor handphone 085371393079 yang kemudian diketahui nomor Terdakwa karena Saksi pernah melakukan kontak dengan nomor tersebut pada waktu Saksi melakukan somasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa isi menurut Saksi korban, bahwa SMS Handphone tersebut berbunyi: : “Coba kau buka internet...terus kau browsing ketik alat pemuas seks nah itu bisa kau beli secara Online...dari pada kau bujuk-bujuk laki orang...”,.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

6. Saksi **YADIN NURYADIN** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn





- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sahabat dari isteri Saksi yang bernama NUR UMAMI DESIANA LUBIS ;
- Bahwa Saksi mengerti tujuan pemanggilan Saksi sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi dan isteri Saksi , lalu Terdakwa menceritakan persoalan rumah tangga Terdakwa yang diganggu oleh seorang perempuan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang curhat , tiba-tiba masuk nada dering yang merupakan panggilan dari seorang perempuan yang kemudian diketahui sebagai Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dan Saksi mendengar percakapan Terdakwa dengan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL yang didengar melalui speaker yang dinyalakan pada handphone Terdakwa yang isinya antara lain adalah sebagai berikut:

“Halo saya Yerni saya sudah dua tahun berhubungan dan hidup bersama dengan suami kamu”, dan Terdakwa menjawab “Apa kamu sudah menikah dengan suami saya?”, dan suara di telpon yang mengaku sebagai YERNI MARIANI SITOMPUL menjawab “Tanya saja suami kamu, kamu mau tahu mengapa suami kamu pilih saya karena kamu jelek, pendek, dan kamu banyak selingku”.

- Bahwa mendengar percakapan tersebut, Saksi melihat Terdakwa menjadi marah dan menangis
- Bahwa Saksi pernah melihat sms yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi korban yang isinya ” “Coba kau buka internet , terus kau browsing , ketik alat pemuas seks , nah itu bisa kau beli secara online daripada kau bujuk-bujuk laki orang” dan alasan Terdakwa mengirimkan sms tersebut karena peristiwa tersebut di atas dimana Terdakwa terlebih dahulu menelpon Terdakwa dengan mengucapkan perkataan tentang perselingkuhan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan Ahli yang bernama MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, B.Sc.M.Sc.IT., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Hal 14 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Saksi, yang dimaksud dengan distribusi secara elektronik adalah pengiriman data melalui media elektronik dari satu device ke lebih dari satu device;
- Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah pengiriman data melalui media elektronik dari satu device ke satu device yang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah pengiriman satu paket data ke device yang bisa diakses oleh banyak orang;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 sebagai berikut:

“Unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 sebagai berikut : Pasal 27 ayat (3) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan unsur-unsurnya yaitu

- a) Setiap orang siapa saja,
  - b) Dengan sengaja dan tanpa hak adalah dengan sadar ataupun tidak dalam tekanan, dan tidak memiliki ladaasan hukum,
  - c) Mentransmisikan adalah pengiriman data melalui media elektronik dari satu device ke satu device yang lain,
  - d) Mendistribusikan secara elektronik adalah pengiriman data melalui media elektronik dari satu device ke lebih dari satu device (banyak),
  - e) Membuat dapat diaksesnya adalah pengiriman satu paket data ke device yang bisa diakses oleh banyak orang,
  - f) Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau penghinaan adalah : Informasi elektronik adalah sekumpulan data yang memiliki arti atau nilai guna dalam bentuk elektronik sedangkan dokumen elektronik adalah data artefak yang berbentuk elektronik, sedangkan muatan penghinaan adalah bentuk kalimat atau perkataan yang tidak sesuai dengan norma yang diatur.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan melanggar Pasal 27 Ayat (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE oleh karena dalam perbuatan tersebut ada kegiatan pendistribusian dan pentransmisian data elektronik.
  - Bahwa setelah Saksi meneliti dan mencermati tampilan gambar yang berisikan SMS dengan bentuk kalimat penghinaan atau pencemaran

Hal 15 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik tersebut yang kemudian dilakukan *screenshoot* adalah benar merupakan hasil dari alat / media elektronik.

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, bahwa isi SMS yang dikirimkan dari Handphone ke Handphone yang lain tidak termasuk dalam ruang publik artinya pengiriman SMS tersebut hanya terjadi dua arah yang berarti hanya antar orang perorang saja dan isi SMS tersebut hanya diketahui oleh si penerima pesan saja tanpa diketahui oleh orang banyak/tanpa disebarluaskan ke berbagai pihak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa Screen Capture atau Screenshoot apakah berasal dari asli Handphone Terdakwa atau dari yang lain, akan tetapi menurut Saksi bahwa barang bukti berupa *Screen Capture* atau *Screenshoot* yang ditunjukkan oleh penyidik adalah benar tampilan media elektronik jenis Handphone.
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi ada beberapa alat atau media elektronika seperti halnya Komputer dan Laptop, handphone juga termasuk media elektronika yang merupakan Device yang dapat mendistribusikan dan mengakses data.
- Bahwa dari Handphone telah di *screenshoot* tersebut terdapat 15 (lima belas) lembar hasil screenshoot yang merupakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang mana hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor .19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan keterangan Ahli AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S.,M.Pd, di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut::

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan ahli dalam bidang bahasa atas permintaan penyidik POLRI pada Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara POLDA SUMUT;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pencemaran nama baik tersebut yaitu :  
a). Kata Penghinaan berasal dari kata dasar Hina yang berarti "rendah kedudukannya, keji tercela, atau tidak baik", dari kata hina dapat dibentuk kata menghina dan penghinaan, kata menghina berarti "merendahkan,

Hal 16 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memburukkan atau menyinggung perasaan orang lain”, kata penghinaan berarti perbuatan menghina”, (Kamus besar Indonesia (KBBI), 2015 : 499),

- b). Kata pencemaran berasal dari kata dasar cemar yang berarti “kotor/ternoda atau buruk (tentang nama baik), dari kata cemar dapat dibentuk kata mencemarkan dan pencemaran, kata mencemarkan berarti 1). Menjadikan cemar atau mengotorkan dan 2). Memburukkan (KBBI, 2015:255), Frasa pencemaran nama baik berarti perbuatan mencemarkan nama baik, dengan demikian, kata penghinaan dan pencemaran memiliki pengertian yang hampir sama yaitu menjadikan orang lain buruk atau rusak nama baiknya;
- Bahwa jika pengertian diatas dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak penghinaan dan atau pencemaran nama baik jika memenuhi syarat, 1). Disebarluaskan kepada berbagai pihak, 2). Bersumber dari yang bersangkutan, 3) mengandung tuduhan, 4). Menjelekkan orang lain, 5). Arah tuduhannya jelas.
  - Bahwa kalimat diatas bisa mengandung arti :
    - a).Terdakwa memberikan perintah kepada YERNI MARIANI SITOMPUL untuk membuka internet,
    - b). Terdakwa memberikan perintah kepada YERNI MARIANI SITOMPUL untuk mencari dan membeli alat pemuas sex secara online melalui internet,
    - c). Terdakwa menyatakan bahwa membeli dan menggunakan alat pemuas sex melalui internet lebih baik bagi YERNI MARIANI SITOMPUL dari pada mengganggu suami orang,
    - d). Terdakwa menyatakan bahwa YERNI MARIANI SITOMPUL memberi tawaran uang kepada para suami mereka untuk memberikan sex,
    - e). Terdakwa menyatakan bahwa YERNI MARIANI SITOMPUL adalah seorang janda yang gatal yaitu perempuan yang selalu ingin bersetubuh,
    - f), Terdakwa menyatakan kalau YERNI MARIANI SITOMPUL berani datang lagi ke Koramil Terdakwa akan mengerahan ibu-ibu Persit untuk melakukan demonstrasi ke RS Materna menuntut YERNI MARIANI SITOMPUL ,
    - g). Terdakwa menyatakan bahwa YERNI MARIANI SITOMPUL adalah janda yang kemaluannya selalu ingin disetubuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalimat tersebut di atas mengandung pengertian yaitu : a). Orang yang mengunggah kalimat di akun Facebook itu menyatakan bahwa ada anggota TNI yang diperalat oleh seseorang untuk menambah panasnya situasi perselisihan antara Terdakwa dengan YERNI MARIANI SITOMPUL , b). Orang yang mengunggah kalimat di akun Facebook itu menyatakan bahwa selama dua tahun suaminya berbuat serong dengan seseorang di Hotel Kenanga, c). Orang yang mengunggah kalimat di akun Facebook itu menyatakan bahwa selama dua tahun suaminya sering menyewa kamar di hotel kenanga.

- Bahwa isi percakapan melalui pesan SMS yang dikirim oleh Terdakwa ke Ponsel milik YERNI MARIANI SITOMPUL dan kalimat yang diunggah melalui media sosial facebook tersebut menggunakan Bahasa Indonesia ragam percakapan.
- Bahwa apabila disusun ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi “Silahkan kamu buka internet lalu, kamu meramban kata “alat pemuas sex”, alat itu bisa kamu beli secara online, itu lebih baik dari pada kamu membujuk bujuk suami orang dan menawari uang untuk menggosok kemaluannya, kamu akan mendapatkan akibatnya, ingat kamu janda tua dan gatal, kalau kamu ke Koramil sekali lagi, akan saya kerahkan ibu-ibu persit untuk mendemo kamu RS Materna, mereka sudah bersedia untuk memberikan contoh pada suami mereka masing-masing agar mereka tidak menerima tamu sembarangan, apalagi tamu seorang janda seperti kamu yang kemaluannya minta disetubuhi”, kalimat-kalimat diatas bisa mengandung arti.
- Bahwa kalimat-kalimat diatas mengandung penghinaan karena a). Mengandung tuduhan bahwa YERNI MARIANI SITOMPUL menawari para suami orang dengan uang untuk memuaskan seksnya, b). Menjelekkan orang lain yaitu dengan menyebut bahwa YERNI MARIANI SITOMPUL adalah janda gatal yang kemaluannya selalu ingin disetubuhi, c). Arah tuduhannya jelas, yaitu ditujukan kepada YERNI MARIANI SITOMPUL dan dikirimkan ke nomor ponsel YERNI MARIANI SITOMPUL , d). Bersumber dari yang bersangkutan yaitu langsung dari ponsel milik Terdakwa dikirim ke Ponsel milik YERNI MARIANI SITOMPUL .

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 18 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada Tanggal 5 Juni 2016

Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menelpon Terdakwa dan membeberkan hal-hal yang telah dilakukannya bersama suami Terdakwa antara lain pengakuan YERNI MARIANI SITOMPUL sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa YERNI MARIANI SITOMPUL sudah melakukan hubungan intim dengan suami Terdakwa sebanyak  $\pm$  100 kali, suami Terdakwa mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa karena payudara Terdakwa sudah turun, barang Terdakwa bau, Terdakwa mengidap penyakit sipilis, dan Terdakwa tidak mampu melayani suami dengan baik;

Bahwa pada saat itu percakapan

Terdakwa dan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL didengar oleh Saksi NUR UMAMI DESIANA LUBIS dan suaminya Saksi YADIN NURIYADIN karena panggilan telpon tersebut diterima Terdakwa di rumah Saksi NUR UMAMI DESIANA LUBIS dan Saksi YADIN NURIYADIN melalui speaker handphone Terdakwa yang dinyalakan sehingga dapat didengar kedua orang Saksi tersebut;

Bahwa akibat ucapan Saksi

YERNI MARIANI SITOMPUL tersebut, Terdakwa merasa harga dirinya terhina sehingga Terdakwa mengirimkan SMS itu sebagai luapan emosi ke handphone dengan SIMCARD 081263721991 milik YERNI MARIANI SITOMPUL melalui handphone merek OPPO milik Terdakwa dengan type R 100 versi Android :4.2.2 dengan Nomor *handphone* atau SIMCARD 085371393079 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

"Coba kau buka internet...terus kau browsing ketik alat pemuas seks nah itu bisa kau beli secara Online...dari pada kau bujuk2 laki orang...tawari uang untuk menggosok pepekmu nah kau dptkan akibatnya..ingat sekali lagi ya janda tua dan gatal ..sekali lagi singgahi Koramilku..kan kukerahkan semua ibu persit buat demo kau ke RS MATERNA..mereka sudah bersedia agar jadi contoh buat bkp2nya shga mereka tdk macam2 sembarangan menerima tamu apalagi tamu seorang janda yang menggatal pepeknya macam kau"? ...",.

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan singkat tersebut kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL pada tanggal 5 Juni 2018 , maka diadakan mediasi oleh Pihak SINTEL KODIM 0201 BS di KODIM pada tanggal 29 Juni 2018 dengan disaksikan oleh PASINTEL KODIM 0201

Hal 19 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BS atas nama Mayor Inf. Sofyan Aji,S.Sos dan BATI INTEL KODIM atas nama SERMA ENDAR KUSNANDAR dengan pihak Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan akun ROSALINDA GULTOM di media sosial face book;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan SMS tersebut agar Saksi korban tidak lagi mengganggu rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persdianan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung type prime warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bundel *screen shoot* SMS, 1 (satu) bundel *screen shoot* dari akun FB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) BUAH sim card Telkomsel,, barang bukti mana dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2016 Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menelpon Terdakwa dan membeberkan hal-hal yang telah dilakukannya bersama suami Terdakwa antara lain pengakuan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL bersama suami Terdakwa yang bernama ERWINSYAH sudah melakukan hubungan intim secara berulang kali dan mengatakan antara lain bahwa suami Terdakwa mau berhubungan intim dengan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL disebabkan karena payudara Terdakwa sudah turun, barang Terdakwa bau dan Terdakwa mengidap penyakit sipilis serta mengatakan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga tidak mampu melayani suami dengan baik;

- Bahwa pada saat itu percakapan Terdakwa dan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL didengar oleh Saksi NUR UMAMI DESIANA LUBIS dan suaminya Saksi YADIN NURIYADIN karena panggilan telpon tersebut diterima Terdakwa di rumah Saksi NUR UMAMI DESIANA LUBIS dan Saksi YADIN NURIYADIN speaker handphone Terdakwa dinyalakan sehingga dapat didengar kedua orang Saksi tersebut;

- Bahwa akibat ucapan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL tersebut, Terdakwa menjadi syok dan marah sehingga mengirimkan SMS melalui handphone Terdakwa merek OPPO

Hal 20 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



dengan Nomor sim card 085371393079 sebagai luapan emosi kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL yang isinya adalah sebagai berikut:

***"Coba kau buka internet.. terus kau browsing ketik Alat Pemuas Seks nah itu bisa kau beli secara online.. dari pada kau bujuk2 laki org.... tawari uang buat menggosok pepekmu nah kau dpt kan akibatnya... ingat sekali lagi ya janda tua dan gatal.... sekali lagi singgahi koramilku... kan kukerahkan semua ibu persit buat demo kau ke RS Meterna.. Mereka sudah bersedia agar jadi contoh buat bpk2nya shga mereka tdk macam2 sembarangan menerima tamu apalagi tamu seorang janda yang menggatal pepeknya macam kau",***

- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan singkat tersebut kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL , maka telah diadakan mediasi oleh pihak SINTEL KODIM 0201 dengan pihak Saksi YERNI MARIANIS SITOMPUL di Kantor KODIM pada tanggal 29 Juni 2018 ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan SMS tersebut agar Saksi korban tidak lagi mengganggu rumah tangga Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan suami Terdakwa in casu Saksi ERWINSYAH selama dua tahun dengan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL , padahal saat itu Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi ERWINSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Kesatu Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana atau dakwaan Ketiga sebagaimana diatur di dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana didakwakan di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Sengaja;
3. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang;
4. Dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;
5. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Hal 21 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bandingkan dengan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 225);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama YANI KURNIAWATI, S.Pd dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa YANI KURNIAWATI, S.Pd yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa YANI KURNIAWATI, S.Pd sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “sengaja”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang

Hal 22 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "*menghendaki*" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "*mengetahui*" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R Soesilo mengatakan bahwa terkait dengan kejahatan pada pasal 310 ayat (1) KUHP R Soesilo menjelaskan penghinaan itu harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu" dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak);;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat R Soesilo, mengenai "perbuatan yang dituduhkan" dalam Pasal 310 KUHP, SR SIANTURI dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP", halaman 560 mengemukakan bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita-berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga "isapan jembol" belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, apabila dihubungkan dengan Surat Dakwaan dalam perkara *aquo*, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka harus dapat dibuktikan :

- a. Apakah Terdakwa menghendaki rusaknya kehormatan atau nama baik seseorang dalam hal ini Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dan Apakah Terdakwa menghendaki tersiarnya suatu tuduhan tentang Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL sebagai janda gatal yang suka mengganggu suami orang;
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan rusaknya kehormatan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dengan tersiarnya suatu tuduhan tersebut?

Hal 23 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn





Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.a.Tentang kehendak Terdakwa atas rusaknya kehormatan atau nama baik seseorang (dalam hal ini Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kehormatan dalam hal ini bukanlah merupakan "kehormatan" dalam lapangan seksuil. Kehormatan dalam hal ini adalah mengenai nama baik seseorang. Adapun seseorang yang merasa dirusak kehormatannya biasanya akan merasa "malu". (Bandingkan dengan: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 225);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa pada tanggal 5 Juni 2016 Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menelpon Terdakwa dan membeberkan perbuatan perselingkuhan yang telah dilakukannya bersama suami Terdakwa antara lain pengakuan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL sendiri bahwa dia bersama suami Terdakwa sudah melakukan hubungan intim secara berulang kali dan mengatakan hal-hal yang menghina fisik Terdakwa sebagai seorang wanita antara lain "suami Terdakwa mau berhubungan intim dengannya dikarenakan payudara Terdakwa sudah turun, barang Terdakwa bau dan Terdakwa mengidap penyakit sipilis serta mengatakan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga tidak mampu melayani suami dengan baik", ;

— Bahwa pada percakapan Terdakwa dan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL didengar oleh Saksi NUR UMAMI DESIANA LUBIS dan suaminya Saksi YADIN NURIYADIN karena panggilan telpon tersebut diterima Terdakwa di rumah Saksi NUR UMAMI DESIANA LUBIS dan Saksi YADIN NURIYADIN speaker handphone Terdakwa dinyalakan sehingga dapat didengar kedua orang Saksi tersebut;

— Bahwa akibat ucapan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL tersebut, Terdakwa merasa harga dirinya dirinyanya terhina sehingga Terdakwa mengirimkan SMS sebagai luapan emosi kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **"Coba kau buka internet.. terus kau browsing ketik Alat Pemuas Seks nah itu bisa kau beli secara online.. dari pada kau bujuk2 laki org.... tawari uang buat menggosok pepekmu nah kau dpt kan akibatnya... ingat sekali lagi ya janda tua dan gatal.... sekali lagi singgahi koramilku... kan kukerahkan semua ibu persit buat demo kau ke RS Meterna.. Mereka sudah bersedia agar jadi contoh buat bpk2nya shga mereka tdk macam2 sembarangan menerima tamu apalagi tamu seorang janda yang menggatal pepeknya macam kau",**
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan pesan singkat tersebut kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL tersebut agar Saksi tersebut tidak lagi mengganggu keutuhan rumah tangga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka kata-kata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, adalah kata-kata "Coba kau buka internet...terus kau browsing ketik alat pemuas seks nah itu bisa kau beli secara Online...dari pada kau bujuk-bujuk laki orang"...tawari uang untuk menggosok pepekmu ... dst"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S,M.Pd bahwa kalimat diatas bisa mengandung arti :

- a) Terdakwa memberikan perintah kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL untuk membuka internet dan melakukan hal-hal sebagai berikut
- b) Terdakwa meberikan perintah kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL untuk mencari dan membeli alat pemuas sex secara online melalui internet,
- c) Terdakwa menyatakan bahwa membeli dan menggunakan alat pemuas sex melalui internet lebih baik bagi Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dari pada mengganggu suami orang,
- d) Terdakwa menyatakan bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL memberi tawaran uang kepada para suami mereka untuk memberikan sex,
- e) Terdakwa menyatakan bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL adalah seorang janda yang gatal yaitu perempuan yang selalu ingin bersetubuh,
- f) Terdakwa menyatakan kalau Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL berani datang lagi ke Koramil Terdakwa akan mengerahkan ibu-ibu Persit untuk melakukan demonstrasi ke RS Materna menuntut YERNI MARIANI SITOMPUL ,

Hal 25 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g) Terdakwa menyatakan bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL adalah janda yang kemaluannya selalu ingin disetubuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa motif Terdakwa mengirimkan perkataan tersebut di atas kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL adalah disebabkan karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap perkataan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL sudah berulang kali melakukan hubungan intim dan mengatakan hal-hal yang menghina fisik Terdakwa sebagai seorang wanita antara lain bahwa suami Terdakwa mau berhubungan intim dengan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dikarenakan payudara Terdakwa sudah turun, barang Terdakwa bau dan Terdakwa mengidap penyakit sipilis serta mengatakan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga tidak mampu melayani suami dengan baik”, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa ada orang lain yang melihat pesan singkat tersebut yakni Saksi YADIN NURIYADIN selaku sahabat Terdakwa dan pesan singkat tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menyatakan bahwa ia keberatan dengan kata-kata yang termuat di dalam pesan singkat tersebut dan ia merasa malu dengan masyarakat sekitarnya, karena ia bukan seorang perempuan seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa, kendatipun Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL memiliki hubungan perselingkuhan selama dua tahun dengan Saksi ERWINSYAH, karena menurut pandangan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL bahwa perkawinan Terdakwa dan Saksi ERWINSYAH berada di ambang perceraian dan selama ini Saksi ERWINSYAH sering meminta uang kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dengan alasan untuk kebutuhan anak Saksi ERWINSYAH;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka haruslah dibuktikan apakah kata-kata ***“Coba kau buka internet.. terus kau browsing ketik Alat Pemuas Seks nah itu bisa kau beli secara online.. dari pada kau bujuk2 laki org.... tawari uang buat menggosok pepekmu nah kau dpt kan akibatnya... ingat sekali lagi ya janda tua dan gatal.... sekali lagi singgahi koramilku... kan kukerahkan semua ibu persit buat demo kau ke RS Meterna.. Mereka sudah bersedia agar jadi contoh buat bpk2nya shga mereka tdk macam2 sembarangan menerima tamu apalagi tamu seorang janda yang menggatal pepeknya macam kau”***, merupakan rangkaian kata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dalam hal ini Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli AGUS BAMBANG HERMANTO, S.S.M.Pd yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis diperoleh fakta bahwa kalimat yang tertera di dalam sms yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL mengandung arti sebagai berikut:

a).Terdakwa memberikan perintah kepada Saksi YERNI MARIANI untuk membuka internet, b). Terdakwa meberikan perintah kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL untuk mencari dan membeli alat pemuas sex secara online melalui internet, c). Terdakwa menyatakan bahwa membeli dan menggunakan alat pemuas sex melalui internet lebih baik bagi Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dari pada mengganggu suami orang, d). Terdakwa menyatakan bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL memberi tawaran uang kepada para suami mereka untuk memberikan sex, e). Terdakwa menyatakan bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL adalah seorang janda yang gatal yaitu perempuan yang selalu ingin bersetubuh, f), Terdakwa menyatakan kalau Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL berani datang lagi ke Koramil Terdakwa akan mengerahkan ibu-ibu Persit untuk melakukan demonstrasi ke RS Materna menuntut Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL, g). Terdakwa menyatakan bahwa Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL adalah janda yang kemaluannya selalu ingin disetubuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat yang tertera di dalam sms yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL tersebut merupakan rangkaian kata yang mempunyai stigma negatif untuk seseorang, sehingga apabila kata – kata tersebut ditujukan kepada seseorang, maka dapat merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Dengan demikian tindakan Terdakwa telah mengatakan perkataan : “ ***Coba kau buka internet.. terus kau browsing ketik Alat Pemuas Seks nah itu bisa kau beli secara online.. dari pada kau bujuk2 laki org.... tawari uang buat menggosok pepekmu nah kau dpt kan akibatnya... ingat sekali lagi ya janda tua dan gatal..*** yang ditujukan .kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menunjukkan bahwa Terdakwa **mempunyai kehendak** untuk merusak kehormatan atau nama baik Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL, karena tindakan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menunjukkan pesan sms tersebut kepada Saksi-Saksi NUR UMAMI DESIANA LUBIS dan SAKSI YADIN NURIYADIN, terlepas dari motif Terdakwa

Hal 27 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn



melakukan perbuatan tersebut namun hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan norma –norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat;

**Ad.b.Tentang kehendak Terdakwa atas tersiarnya suatu tuduhan tersebut**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penghinaan yang diajukan oleh R SOESILO dan SR SIANTURI dalam menjelaskan pengertian penghinaan atau pencemaran adalah dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu R SOESILO dan SR SIANTURI dan berita yang dituduhkan adalah benar maka sesuai dengan pertimbangan di atas (pada saat mempertimbangkan Ad. a) telah terdapat fakta hukum bahwa pesan singkat Terdakwa yang dimaknai sebagai perbuatan menuduh Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL sebagai seorang janda gatal yang kemaluannya selalu ingin disetubuhi oleh laki-laki dan menyarankan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL untuk lebih baik membeli dan menggunakan alat pemuas sex melalui internet dari pada mengganggu suami orang merupakan rangkaian perbuatan yang dapat merusak kehormatan atau nama baik Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL;

Menimbang, bahwa .oleh karena itu, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa **mempunyai kehendak** atas tersiarnya tuduhan tersebut di atas;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa pesan singkat Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL juga diperlihatkan Terdakwa kepada NUR UMAMI DESIANA LUBIS dan SAKSI YADIN NURIYADIN, dan juga pesan tersebut diketahui orang lain yakni Saksi TOGAP RAJUANDI SIANTURI als TOGAP S.H.. Dengan demikian Terdakwa telah menghendaki tersiarnya tuduhan sebagaimana termuat di dalam pesan singkat tersebut , dengan demikian elemen unsur Ad. b telah terpenuhi;

**Ad.c.Tentang pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatannya menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan tersebut (dalam hal ini tuduhan "anak haram") dapat menimbulkan rusaknya kehormatan atau nama baik seseorang dengan tersiarnya suatu tuduhan tersebut;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini haruslah dipertimbangkan apakah Terdakwa **mengetahui** bahwa tuduhan yang dimuat di dalam sms Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rusaknya kehormatan atau nama baik Saksi SAKSI YERNI MARIANI SITOMPUL ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (pada saat mempertimbangkan Ad.a dan Ad.b) merupakan kata yang mempunyai stigma negatif untuk seseorang, sehingga apabila kata tersebut ditujukan

Hal 28 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn





kepada seseorang, maka dapat merusak kehormatan atau nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa isi SMS tersebut diketahui oleh orang lain in casu NUR UMAMI DESIANA LUBIS dan SAKSI YADIN NURIYADIN serta Saksi TOGAP RAJUANDI SIANTURI als TOGAP S.H..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa tuduhan "Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dapat menimbulkan rusaknya kehormatan atau nama baik Saksi Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa menghendaki rusaknya kehormatan atau nama baik seseorang dalam hal ini Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
- b. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya menuduh seseorang melakukan sesuatu perbuatan tersebut (dalam hal ini tuduhan tersebut dapat menimbulkan rusaknya kehormatan seseorang in casu Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL Dengan demikian, unsur "sengaja" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "merusak kehormatan atau nama baik seseorang";**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, (pada saat mempertimbangkan unsur "sengaja"), bahwa yang dimaksud kehormatan dalam hal ini adalah mengenai nama baik seseorang. Adapun seseorang yang merasa dirusak kehormatannya biasanya akan merasa "malu";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, (pada saat mempertimbangkan unsur "sengaja"), telah terdapat fakta bahwa Terdakwa mempunyai kehendak untuk merusak kehormatan atau nama baik Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menyatakan bahwa ia keberatan dengan kata-kata Terdakwa dan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL merasa malu dengan masyarakat sekitarnya, karena Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL menganggap sebagai korban kebohongan suami Terdakwa in casu Saksi ERWINSYAH. Dengan demikian unsur "merusak kehormatan atau nama baik seseorang" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan";**



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menuduh Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL, telah melakukan suatu perbuatan yang dimaknai sebagai perbuatan menuduh Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL sebagai seorang janda gatal yang kemaluannya selalu ingin disetubuhi oleh laki-laki dan menyarankan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL untuk lebih baik membeli dan menggunakan alat pemuas sex melalui internet dari pada mengganggu suami orang

Menimbang, terhadap rangkaian kata “perbuatan” menurut Majelis Hakim tidak harus dimaknai sebagai suatu perbuatan secara nyata dan aktif, namun juga dapat dimaknai sebagai suatu perkataan yang menunjukkan suatu keadaan atau suatu sifat tertentu dan Majelis sependapat dengan pendapat SR SIANTURI bahwa tuduhan tersebut dapat berupa tuduhan yang nyata atau isapan jempol semata;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dipicu oleh motif rasa sakit hati akibat perselingkuhan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL dan perkataan Saksi tersebut yang dipandang merendahkan martabat Terdakwa, maka Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui handphone merek OPPO yang isinya dimaknai sebagai suatu perbuatan menuduh saksi YERNI MARIANI SITOMPUL adalah seorang janda gatal yang kemaluannya selalu ingin disetubuhi oleh laki-laki dan menyarankan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL untuk lebih baik membeli dan menggunakan alat pemuas sex melalui internet dari pada mengganggu suami orang. Dengan demikian unsur “dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”;**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa mempunyai maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu yang pada kenyataannya bahwa tuduhan tersebut telah diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, (pada saat mempertimbangkan unsur “sengaja”), bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa telah membuat sms dan mengirimkannya kepada Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL, Terdakwa menyadari bahwa tuduhan tersebut akan tersiar karena pesan tersebut dikirimkan melalui pesan singkat melalui handphone milik Terdakwa yang berpotensi tersiarnya tuduhan tersebut kepada orang lain dalam waktu singkat, dengan demikian, maka unsur dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, termasuk korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipicu oleh sikap dan perbuatan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL yang telah menyakiti perasaan Terdakwa karena telah berselingkuh dengan suami terdakwa selama dua tahun dan bahkan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat dan harga diri Terdakwa melalui telepon ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tentunya bukanlah perbuatan yang dapat mengakibatkan akibat yang luar biasa, karena dilakukan dalam keadaan emosi dan dilakukan di tempat yang hanya di dengar oleh beberapa orang, yang mana orang juga sudah mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi YERNI MARIANI SITOMPUL ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan Saksi korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan

Hal 31 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan analisis yuridis tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dipersalahkan melakukan dakwaan ketiga dan Majelis tidak sependapat juga dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan derajat kesalahan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Relatif tidak ada

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan tersebut dipicu oleh sikap dan perbuatan Saksi korban
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai seorang ibu untuk mendampingi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa YANI KURNIAWATI, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencemaran**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung type prime warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bundel *screen shoot* SMS, 1 (satu) bundel *screen shoot* dari akun FB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna hitam, 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel, dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh kami RIANA BR POHAN, S.H., S.H. selaku Hakim Ketua, H. AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H., dan MIAN MUNTHE S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Maret 2018 Nomor 666/Pid.B /2018/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim, dibantu oleh MARLON KABAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri pula oleh MARIA TARIGAN, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

d.t.o.

d.t.o.

Hal 33 dari Hal 34 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2018/PN Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

RIANA BR POHAN, S.H., M.H.

d.t.o.

MIAN MUNTHE, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o.

MARLON KABAN, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)